



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

Nomor : 140/11/Kpts/WNL/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG

- :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Keuangan Nagari berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Tim Pelaksana Nagari Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- :
- 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014.
 - 3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
 - 4. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
 - 5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - 6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 8. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 9. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- :
- : Mengangkat dan menetapkan perangkat Nagari Pemerintah Nagari Lunang sebagai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN).
- : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu – waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai - nilai atau Norma - norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- : Hal - hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN), diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang.
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang
Pada Tanggal 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang;

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/11/Kpts/WNL/I-2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : **PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI LUNANG**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DI TUNJUK SEBAGAI	KET.
1	ADI CANDRA	WALI NAGARI	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari	
2	DELVA MORIZANTI	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
3	NOVAL NOFRIANSYAH, ST	KASI PEMERINTAHAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
4	DESIRATNASARI, SE	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
5	NURHASMI	KAUR KEUANGAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
6	YESI ESA PUSPITA	KAUR PERENCANAAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
7	ROZA SEPTIKA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	

Ditetapkan di: Lunang
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG

ADI CANDRA



PETIKAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
Nomor : 140/11/Kpts-WNL/ I-2020

TENTANG
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
(PPKN)
NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari Lunang, di Pandang Perlu untuk menetapkan Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan nagari (PPKN) Nagari Lunang.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagai mana Huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari lunang tentang pengangkatan Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan nagari (PPKN) Nagari Lunang.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 43 tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai mana telah dirubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 4. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa;
 5. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 6. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 8. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/12/CL/I-2019 tanggal 09 Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang

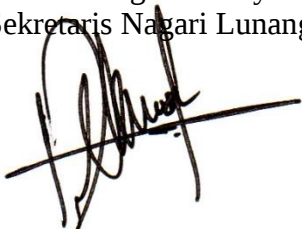
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara **DELVA MORIZANTI** pada Jabatan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Lunang
- KEDUA** : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari adalah sebagai berikut;
1. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijaksanaan APB Nagari;
 2. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APB Nagari dan Rancangan Perubahan APB Nagari;
 3. Mengkoordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari;
 4. Mengkoordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
 5. Mengkoordinasi Tugas Perangkat Nagari Lain yang Menjalankan PPKN;
 6. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Nagari dalam rangka Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Nagari;
 7. Melakukan Verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL;
 8. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Nagari dan;
 9. Melakukan Verifikasi terhadap Bukti Penerimaan dan Pengeluaran APB Nagari;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

ASLI/PETIKAN Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 02 Januari 2020.

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Nagari Lunang



DELVA MORIZANTI



WALINAGARI LUNANG,
ADI CANDRA